

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2009**

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
 - a. Pelayanan Jasa Hukum;
 - b. Balai Harta Peninggalan;
 - c. Keimigrasian;
 - d. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - e. Jasa Tenaga Kerja Narapidana.
- (2) Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa:
 - a. izin keimigrasian;
 - b. visa;
 - c. biaya beban;
 - d. Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman; dan
 - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
 - a. orang asing dalam keadaan terpaksa (*forcemajeure*);
 - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerimabeasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
 - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaandeportasi;
 - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
 - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

- (3) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa biaya bebannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
 - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
 - b. dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
 - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
 - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
 - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
 - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (5) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2009
**MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud *force majeure* yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008

LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 MEI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
-------------------------------------	--------	------------

I. Pelayanan Jasa Hukum		
1. Badan Hukum:		
a. Persetujuan pemakaian nama Perseroan	Per persetujuan	200.000,00
b. Pengesahan badan hukum Perseroan	per permohonan	1.000.000,00
c. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan	per permohonan	1.000.000,00
d. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan	per permohonan	500.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusak	per permohonan	1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusak	per permohonan	1.000.000,00
g. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)	per SK	30.000,00
h. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	per SK	
i. Pengesahan akta pendirian perkumpulan		550.000,00
j. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan	per permohonan	250.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusak	(4 kolom, 2 baris)	250.000,00
l. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	Per Permohonan	250.000,00
m. Persetujuan pemakaian nama Yayasan	per permohonan	250.000,00
n. Pengesahan akta pendirian Yayasan	per permohonan	
o. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	100.000,00
p. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per SK	250.000,00
q. Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	per SK	250.000,00
r. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusak	per SK	100.000,00
s. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per persetujuan	300.000,00
		250.000,00

2. PerdataUmum:		
a. Pemberian salinan KeputusanMenteriyang berkaitan dengan hukumperorangan yaitu perizinan, perubahanatau penambahan nama keluarga yanghilang atau rusak	uan per permohonan	250.000,00
b. Legalisasi tanda tangan yang tercantumdalam dokumen	nan per permohonan	150.000,00
c. PersetujuanPenggunaan ahli hukumwarga negara asing yang dipekerjakanpada kantor konsultan hukum Indonesia	per permohonan	
d. Persetujuan perpanjangan penggunaanahli hukum warga negara asing yangdipekerjakan pada kantor konsultanhukum Indonesia	nan per permohonan	25.000,00
3. Notariat:	per SK	1.000.000,00
a. PengangkatanNotaris		
b. PengangkatanNotarisPindahan	per SK	
c. Pemberian penggantian suratKeputusanMenteri tentang Pengangkatan Notariskarena hilang atau rusak		1.000.000,00
d. Perpanjangan masa jabatan notaris	per SK	
e. Persetujuan perubahan data Notaris		
f. Pelantikan dan penyempahan NotarisBaru/Notaris Pengganti		1.000.000,00
g. Pelantikan dan PenyempahanNotarisPindahan	per dokumen	1.500.000,00
4. HartaPeninggalan:		
a. Pemberian surat keterangan surat wasiat		7.500.000,00
b. Pemberian tanda terdaftar sebagaiKurator dan Pengurus	per orang/ tahun	250.000,00
c. PersetujuanPerpanjangan tanda terdaftarsebagai Kurator dan Pengurus		1.000.000,00
d. Pemberian salinan tanda terdaftar sebagaiKurator dan Pengurus yang hilang ataurusak	per orang/ tahun	1.000.000,00
5. Fidusia:		
a. PendaftaranJaminanFidusia:		
1) Untuk nilai penjaminan sampaidengan Rp50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)	per orang/ tahun	250.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atasRp50.000.000,- (lima puluh jutarupiah) sampai denganRp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per orang	500.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atasRp100.000.000,- (seratus juta rupiah)sampai dengan Rp250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah)	per orang	500.000,00
	per	25.000,00

4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus jutarupiah)	orang per orang	50.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyarrupiah)	per orang	100.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyarrupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyarrupiah)	per SKW	200.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyarrupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratusmilyar rupiah)	Per orang/5 Tahun Per orang/5 Tahun	400.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratusmilyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyunrupiah)	per orang	800.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyunrupiah)	per akta	1.600.000,00
b. Permohonan perubahan hal-hal yangtercantum dalam SertifikatJaminanFidusia.	per akta	3.200.000,00
c. Penghapusan atau pencoretan SertifikatJaminanFidusia		3.200.000,00
d. Permohonan penggantian SertifikatJaminanFidusia yang rusak atau hilang:	per akta	6.400.000,00
1) Untuk nilai penjaminan sampaidengan Rp50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah)		100.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atasRp50.000.000,- (lima puluh jutarupiah) sampai denganRp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atasRp100.000.000,- (seratus juta rupiah)sampai dengan Rp250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah)	per akta	25.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atasRp250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) sampai	per akta	50.000,00

denganRp500.000.000,- (lima ratus jutarupiah)		
5) Untuk nilai penjaminan di atasRp500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) sampai denganRp1.000.000.000,- (satu milyarrupiah)	per akta	100.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atasRp1.000.000.000,- (satu milyarrupiah) sampai denganRp100.000.000.000,- (seratus milyarrupiah)	per akta	200.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atasRp100.000.000.000,- (seratus milyarrupiah) sampai denganRp500.000.000.000,- (lima ratusmilyar rupiah)	per akta	400.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atasRp500.000.000.000,- (lima ratusmilyar rupiah) sampai denganRp1.000.000.000.000,- (satu trilyunrupiah)	per permohonan	800.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atasRp1.000.000.000.000,- (satu trilyunrupiah)	per permohonan	1.600.000,00
6. PelayananSidikJari	per akta	
a. perumusan sidik jari yang dikirim dariinstansi lain		
b. pengambilan sidik jari untuk di rumusdengan cara elektronik atau manual	per akta	3.200.000,00
c. permintaan perumusan sidik jari yanginsidental		
7. Partai politik:	per akta	6.400.000,00
a. PengesahanBadanHukumPartaiPolitik		
b. Perubahan kepengurusan PartaiPolitik		
c. PerubahanAnggaranDasar dan AnggaranRumahTanggaBadanHukumPartaiPolitik	per akta	5.000,00
d. Pemberian salinan KeputusanMenterimenge-nai pengesahan BadanHukumPartaiPolitik yang hilang atau rusak	per akta	15.000,00
e. Pemberian salinan KeputusanMenterimenge-nai persetujuan perubahanAnggaran Dasar dan AnggaranRumahTanggaBadanHukumPartaiPolitik yanghilang atau rusak	per akta	50.000,00
		5.000.000,00
		2.500.000,00
8. Kewarganegaraan	per akta	2.500.000,00
a. Pewarganegaraan/naturalisasiberda		

sarkan Permohonan (Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per akta	5.000.000,00
b. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)		5.000.000,00
c. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per akta	
d. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia.	per akta	5.000.000,00
e. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per orang	2.500.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per orang	500.000,00
g. Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	1.000.000,00
h. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	
i. Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	500.000,00
j. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	2.500.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	1.000.000,00
l. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia		500.000,00
II. Balai Harta Peninggalan		
1. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat:		
a. Berita acara penyempahan	per permohonan	

b. Pembuatan berita acara kehamilan	nan	750.000,00
c. Salinan Surat:	per permohonan	
1) Berita Acara Penghadapan	nan	500.000,00
2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	per permohonan	
3) Berita Acara Penyempahan	nan	
4) Surat keterangan hak waris		200.000,00
2. Pendaftaran akta wasiat		
3. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia		
4. Pembuatan surat keterangan hak waris	per permohonan	
5. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk menjual hartapeninggalan/kekayaan.	nan	50.000,00
6. Penjualan dan penyelesaian Harta Kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus, dan kepailitan:		50.000,00
a. Penjualan harta kekayaan :	per permohonan	
1) Barang tetap	nan	10.000,00
2) Barang bergerak		10.000,00
b. Penyelesaian harta kekayaan solvent dalam hal:	per permohonan	10.000,00
1) Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus)	nan	10.000,00
2) Ketidakhadiran		100.000,00
3) Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan hartapeninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	per permohonan	100.000,00
4) Balai Harta Peninggalan selaku walipengawas	per permohonan	2,5 % dari hasil penjualan
5) Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya.	per permohonan	2,5 % dari hasil penjualan
7. Pengurusan harta kekayaan dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:		7 % dari jumlah hartapeninggalan
a. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana	per permohonan	7 % dari jumlah hartapeninggalan
b. Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana	per permohonan	3,5 % dari jumlah seluruh kekayaan/hartapeninggalan

selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per permohonan	3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan
c. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selakupengampu pengawas	per permohonan	2 % dari jumlah kekayaan
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selakupengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per permohonan	0,25 % dari kekayaan perbulan
8. Kepailitan:		
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:		
1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.	per berita acara per berita acara	0,35 % dari kekayaan
2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar	per Lembar	0,5 % dari kekayaan pertahun takwim dan 0,25 % dari kekayaan
b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:		
1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.	per Lembar per Lembar per Lembar per lembar per akta per wasiat	4 % dari kekayaan
2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar	per surat per surat	2 % dari kekayaan
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per surat per surat	8 % dari kekayaan
	per surat per surat	4 % dari kekayaan
	per budel	1 % dari hartadebitur apabila debitor sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
III. Keimigrasian		
1. Surat Perjalanan Republik Indonesia:		
a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per budel	200.000,00
b. Paspor biasa elektronik (e-Passport) 48 halaman untuk WNI perorangan	per budel	600.000,00
c. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per budel	50.000,00
d. Paspor biasa elektronik (e-Passport) 24 halaman untuk WNI perorangan.		
e. Paspor RI untuk orang asing perorangan		
f. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan		
g. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.		
h. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan		
i. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih		
j. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih		
k. Perubahan surat perjalanan		

laksanapaspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga duaorang atau lebih	per budel	350.000,00
l. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlakudisebabkan karena kelalaian	per budel	500.000,00
m. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenakelalaian	per budel	40.000,00
n. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlakudisebabkan karena kelalaian	per budel	50.000,00
o. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenakelalaian	per budel	100.000,00
p. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlakudisebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per budel	150.000,00
q. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenabencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per budel	30.000,00
r. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlakudisebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per budel	40.000,00
s. Paspor biasa elektronik (<i>e-Passport</i>) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karenabencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per budel	100.000,00
t. Pas lintas batas perorangan	per budel	400.000,00
u. Pas lintas batas keluarga	per budel	400.000,00
v. Jasa Penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	per budel	800.000,00
2. Visa		
a. Visa Singgah		
b. Visa Kunjungan		
c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun		350.000,00
d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan:		
1). masa berlaku 7 (tujuh) hari		
2). masa berlaku 30 (tiga puluh) hari	per budel	
e. Visa Tinggal Terbatas.		
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per budel	200.000,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per budel	

3). masa berlaku 2 (dua) tahun		
f. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku masa berlaku 30(tiga puluh) hari		600.000,00
g. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	per budel	
3. Izin Keimigrasian.	per budel	
a. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan		10.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas:	per budel	15.000,00
1). Saat Kedatangan		55.000,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan		
3). masa berlaku 1 (satu) tahun		
4). masa berlaku 2 (dua) tahun		USD 20,00
c. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:		USD 45,00
1). Saat Kedatangan		USD 100,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per buku	USD 10,00
3). masa berlaku 1 (satu) tahun		USD 25,00
4). masa berlaku 2 (dua) tahun	per buku	
d. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:	per buku	USD 50,00
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per buku	USD 100,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per buku	USD 175,00
3). masa berlaku 2 (dua) tahun		600.000,00
e. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya	per buku	50.000,00
f. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian, dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	per buku	250.000,00
g. Izin Tinggal Tetap		
h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap		350.000,00
i. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku	per buku	350.000,00
j. Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap		700.000,00
	per buku	1.200.000,00
4. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit):		
a. Untuk satu kali perjalanan		350.000,00
b. Untuk beberapa kali perjalanan masaberlaku 6 (enam) bulan	per buku	350.000,00
c. Untuk beberapa kali perjalanan masaberlaku 1 (satu) tahun		700.000,00
d. Untuk beberapa kali perjalanan masaberlaku 2 (dua) tahun		1.200.000,00
5. Surat Keterangan Keimigrasian	per buku	

6. Biaya beban:		700.000,00
a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari.	per buku	1.400.000,00 2.400.000,00 500.000,00
b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per buku	100.000,00
7. Smart Card	per buku	
8. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation / APEC Business Travel Card (ABTC)		3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
9. Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas	per buku	55.000,00
V. Hak Kekayaan Intelektual		
1. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan		
b. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per buku	200.000,00 600.000,00
c. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta		
d. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per buku	1.000.000,00 1.750.000,00
e. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.		500.000,00
f. Permohonan petikan tiap pendaftar ciptaan dalam daftar umum ciptaan.	per buku	200.000,00
g. Pencatatan lisensi hak cipta	per buku per buku	
h. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:	orang	30.000.000,00
1). Usaha Kecil		
2). Non Usaha Kecil	per orang	
i. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:	per orang per orang per orang	150.000,00 2.000.000,00
1). Usaha Kecil	per orang	75.000,00
2). Non Usaha Kecil	per orang	
j. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:	per orang per orang	
1). Usaha Kecil	per orang	

2). Non UsahaKecil		200.000,00
k. PengajuanKeberatan atas PermohonanDesainIndustri.	per orang	300.000,00
l. PermohonanPetikanDaftarUmumDesainIndustri.	per orang	100.000,00
m. Biaya (Jasa) PenerbitanSertifikatDesainIndustri	per orang	75.000,00
n. PermohonanDokumenPrioritasDesain Industri	per orang	50.000,00
o. Permohonan Salinan Sertifikat DesainIndustri.	per orang	50.000,00
p. PencatatanPengalihanHakDesainIndustri :		
1). UsahaKecil		75.000,00
2). Non UsahaKecil	per orang	
q. Pencatatan surat Perjanjian LisensiDesain Industri.		200.000,00
r. Perubahan Nama dan atau AlamatDesainIndustri:	per orang	400.000,00
1). UsahaKecil	per orang	
2). Non UsahaKecil	per orang	150.000,00
s. PembatalanDesainIndustri:		
1). UsahaKecil	per orang	250.000,00
2). Non UsahaKecil	per orang	
t. PermohonanPendaftaranDesainTata LetakSirkuitTerpadu:	per orang	300.000,00
1). UsahaKecil	per orang	600.000,00
2). Non UsahaKecil	per orang	150.000,00
u. Biaya (Jasa) PenerbitanSertifikatDesainTataLetakSirkuitTerpadu	per orang	100.000,00
v. PermohonanPetikanDaftarUmumDesainTataLetakSirkuitTerpadu		100.000,00
w. Permohonan Salinan SertifikatDesainTataLetakSirkuitTerpadu :	per orang	100.000,00
1). UsahaKecil	per orang	200.000,00

2). Non UsahaKecil	per orang	400.000,00
x.		250.000,00
PencatatanPengalihanHakDesainTataLeta kSirkuitTerpadu:	per orang	
1). UsahaKecil		100.000,00
2). Non UsahaKecil		150.000,00
y.	per orang	0,00
PencatatanPerjanjianLisensiDesainT ataLetakSirkuitTerpadu	per orang	
1). UsahaKecil	per orang	200.000,00
2). Non UsahaKecil	per orang	
z. Perubahan Nama dan atau AlamatDesainTataLetakSirkuitTerpadu :		400.000,00
1). UsahaKecil	per orang	700.000,00
2). Non UsahaKecil		100.000,00
aa.		200.000,00
PembatalanDesainTataLetakSirkuitT erpadu:		
1). UsahaKecil	per orang	
2). Non UsahaKecil	per orang	100.000,00
2. Paten		
a. Permohonan:		
1). Permohonan paten	per orang	200.000,00
2). Permohonan paten sederhana	per orang	
b. Tambahan biaya setiap klaim	per orang	
c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan	per orang	250.000,00
d. Percepatan pengumuman yangdilaksanakan segera setelah 6 bulan	per orang	500.000,00
e. Permohonan perubahan datapermohonan	per hari	
f. Permohonan surat keterangan pemakaiterdahulu		150.000,00
g. Permohonan surat bukti hak prioritas		150.000,00
h. Permohonan surat keterangan resmiuntuk memperoleh contoh jasad renik.	per alatangk ut	250.000,00
i. PemeriksaanSubstantif:		
1). Permohonan Paten		150.000,00
2). Permohonan paten sederhana		250.000,00
j. Perubahan jenis permohonan paten	per orang	0,00

k. Permohonan banding	per orang	200.000,00
l. Biaya (Jasa) PenerbitanSertifikat:		
1). Paten		
2). Paten sederhana	per orang	575.000,00
m. Koreksi sertifikat atas kesalahan dataaplikasi yang disampaikan oleh pemohon	orang	125.000,00
n. Permohonan perubahan data paten		40.000,00
o. Permohonan pencatatan pengalihanpaten.		200.000,00
p. Pendaftaran pencatatan perjanjianlisensi	per permohonan	200.000,00
q. Permohonan lisensi wajib	per permohonan	100.000,00
r. Permohonan petikan daftar umum paten	per permohonan	100.000,00
s. Permohonan salinan dokumen paten	per permohonan	100.000,00
t. Biaya (Jasa) penelusuran:		
1). Permohonan atas penelusuranpaten yang di umumkan di dalamnegeri	per sertifikat	3.000.000,00
2). Permohonan atas penelusuranpaten yang di umumkan di luarnegeri	per permohonan	250.000,00
u. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaanpaten:		
1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejaktanggal penerimaan permohonanpaten):	per permohonan	2.000.000,00
a). Dasar	per permohonan	350.000,00
b). Biaya tiap klaim		450.000,00
2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejaktanggal penerimaan permohonanpaten):	per permohonan	3.000.000,00
a). Dasar	perpermohonan	250.000,00
b). Biaya tiap klaim		200.000,00
3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejaktanggal penerimaan permohonanpaten):	perpermohonan	500.000,00
a). Dasar	Perpermohonan	150.000,00
b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan	500.000,00
4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejaktanggal penerimaan permohonanpaten):		1.000.000,00
a). Dasar	Perpermohonan	3.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per permohonan	100.000,00
5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejaktanggal penerimaan permohonanpaten) :	Perpermohonan	3.000.000,00
a). Dasar	per permohonan	100.000,00
b). Biaya tiap klaim		5.000,00
6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejaktanggal penerimaan permohonanpaten):	Perpermohonan	250.000,00
a). Dasar		
b). Biaya tiap klaim		

7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejangka penerimaan permohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	ohonan Perpermohonan	USD 100,00
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejangka penerimaan permohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan Per sertifikat	
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilansejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan Perpermohonan per nomor	700.000,00 50.000,00
10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluhsejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan Perpermohonan	700.000,00 50.000,00
11)Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejangka penerimaan permohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan Perpermohonan Perpermohonan	700.000,00 50.000,00
12)Tahun ke-12 (tahun kedua belassejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan Perpermohonan	1.000.000,00 100.000,00
13)Tahun ke-13 (tahun ketiga belassejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan Perpermohonan	1.000.000,00 100.000,00
14)Tahun ke-14 (tahun keempat belassejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan Perpermohonan	1.500.000,00 150.000,00
15)Tahun ke-15 (tahun kelima belassejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	ohonan per sertifikat	2.000.000,00 200.000,00
16)Tahun ke-16 (tahun keenam belassejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan	2.000.000,00 200.000,00
17)Tahun ke-17 (tahun ketujuh belassejangka penerimaanpermohonanpaten): a). Dasar b). Biaya tiap klaim	Perpermohonan per nomor	2.500.000,00 250.000,00

<ul style="list-style-type: none"> a) Dasar b) Biaya tiap klaim 	ohonan perpermohonan	5.000.000,00
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonanpaten)	ohonan Perpermohonan	250.000,00
<ul style="list-style-type: none"> a) Dasar b) Biaya tiap klaim 	per sertifikat	550.000,00
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonanpaten)	per sertifikat Perpermohonan	50.000,00
<ul style="list-style-type: none"> a) Dasar b) Biaya tiap klaim 	per paten	550.000,00
10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluhsejak tanggal penerimaanpermohonan paten)	Perpermohonan	50.000,00
<ul style="list-style-type: none"> a) Dasar b) Biaya tiap klaim 	Perpermohonan	550.000,00
w. Denda keterlambatan atas pembayaranbiaya (Jasa) tahunan pemeliharaanPaten atau Paten Sederhana	Perpermohonan	50.000,00
x. Biaya (jasa) administrasi permohonanpaten melalui <i>Paten Cooperation Treaty(PCT)</i>	perpermohonan	550.000,00
y. Permohonan Pelaksanaan Paten SecaraRegional	per lembar	50.000,00
z. Keterlambatan permohonan patenmelalui PCT Fase Nasional dikarenakanunsur ketidaksengajaan (<i>unintentional & do care</i>)	per subyek	1.100.000,00
3.Merek		50.000,00
a. Permohonan pendaftaran merek danpermintaan perpanjangan perlindunganmerek terdaftar:	per subyek	1.650.000,00
1). Permohonan pendaftaran merekdagang atau jasa untuk maksimum3 macam barang/jasa		50.000,00
2). Tambahan permohonanpendaftaran merek dagang /jasauntuk lebih dari 3 macambarang/jasa		2.200.000,00
3). Permohonan pendaftaran indikasigeografis	Per paten	50.000,00
4). Permohonan pendaftaran merekdagang/jasa kolektif untuk 3macam barang/jasa	per klaim	2.750.000,00
	Per paten per klaim	50.000,00
		3.300.000,00

	Per paten per klaim	3.850.000,00 50.000,00 2,5 % perbulan darikewajiban yangharus dibayar 1.000.0000,00
	Per paten per klaim	3.000.000,00 5.000.000,00
	Per paten per klaim	600.000,00
	Per paten per klaim	50.000,00
	Per paten per klaim	500.000,00
	Per paten per klaim	600.000,00
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per	

	paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	

	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	

	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim	
	Per paten per klaim per paten	
	Perpermohonan	
	Perpermohonan Perpermohonan	

	ohonan	
	perperm ohonan per kelas	
	per macam barang /jasa per kelas	
	Perperm ohonan Perperm ohonan per kelas	

- 5). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk lebih dari 3 macam barang/jasa per macam barang/jasa per kelas Rp 50.000,00
- 6). Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek:
 - 1). UKM per kelas Rp 1.000.000,00
 - 2). Non UKM per kelas Rp 2.000.000,00
- 7). Permohonan perpanjangan perlindungan merek kolektif per kelas Rp 1.500.000,00
- b. Pengajuan keberatan atas permohonan merek per permohonan Rp 500.000,00
- c. Pengajuan keberatan atas Permohonan

indikasi geografis

per

permohonan

Rp 500.000,00

d. Permohonan banding merek per

permohonan

Rp 2.000.000,00

e. Permohonan banding indikasi geografis per

permohonan

Rp 2.000.000,00

f. Biaya (Jasa) penerbitan SertifikatMerek per sertifikat Rp 100.000,00

g. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat

Indikasi geografis

per sertifikat Rp 100.000,00

h. Biaya ...

- 27 -

JENISPENERIMAANNEGARABUKAN PAJAK SATUANTARIF

h. Biaya pencatatan dalam daftar umum

merek:

1). Pencatatan perubahan nama dan
atau alamat pemilik merek

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

2). Pencatatan pengalihan

hak/penggabungan perusahaan

(merger) atas merek terdaftar

per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

3). Pencatatan perjanjian lisensi per

permohonan

per nomor

Rp 500.000,00

4). Pencatatan penghapusan

pendaftaran merek

per

permohonan

per nomor

Rp 150.000,00

5). Pencatatan perubahan peraturan
penggunaan merek kolektif

per

permohonan

per nomor

Rp 300.000,00

6). Pencatatan pengalihan hak atas
merek kolektif terdaftar

per

permohonan

per nomor
Rp 500.000,00

7). Pencatatan penghapusan
pendaftaran merek kolektif
per
permohonan

per nomor
Rp 300.000,00

i. Permohonan petikan resmi dan
Permohonan keterangan tertulis
mengenai merek:

1). Permohonan petikan resmi
pendaftaran merek

per
permohonan
per nomor
Rp 150.000,00

2). Permohonan keterangan tertulis
mengenai daftar umum merek

per
permohonan
per nomor
Rp 200.000,00

3). Permohonan keterangan tertulis
mengenai pertanyaan persamaan
pada pokoknya suatu merek dengan
merek yang sudah terdaftar

per
permohonan
per nomor
Rp 200.000,00

j. Biaya ...
- 28 -

JENISPENERIMAANNEGARABUKAN PAJAK SATUANTARIF

j. BiayaPermohonan petikan resmi
pendaftaran indikasi geografis

per
permohonan
per nomor
Rp 100.000,00

k. Biaya salinan bukti prioritas
permohonan merek

per
permohonan
per nomor
Rp 250.000,00

l. Permohonan pemeriksaan substantif
IndikasiGeografis

per
permohonan
Rp 500.000,00

m. PencatatanPerubahan buku persyaratan

Indikasi Geografis
per
permohonan
Rp 100.000,00
n. Pencatatan pemakaian Indikasi
Geografis
per
permohonan
Rp 500.000,00
o. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual
Per orang Rp 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIOSAPTO NUGROHO